



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

414/30-011-2007 ✓

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1109/MENKES/PER/IX/2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang bermutu, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dimanfaatkan berbagai upaya pelayanan kesehatan, termasuk pengobatan komplementer-alternatif ;
 - b. bahwa pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada huruf a telah banyak diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta;
 - c. bahwa untuk melindungi pemberi dan penerima pelayanan pengobatan komplementer-alternatif dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/XI/1986 Tentang Pemanfaatan Akupunktur di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/1999 Tentang Konsorsium Pelayanan Medik;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Akupunktur;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER-
ALTERNATIF DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
2. Ilmu pengetahuan biomedik adalah ilmu yang meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi yang dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik.
3. Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer - Alternatif yang selanjutnya disebut SBR- TPKA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
4. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
5. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
6. Pengobatan adalah pelayanan kesehatan kepada perorangan, meliputi segala tindakan atau perlakuan yang diberikan kepada pasien dalam upaya untuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7. Sinergi pelayanan adalah penggabungan metoda pengobatan non konvensional dengan pengobatan konvensional yang akan memberikan manfaat/khasiat pengobatan yang lebih baik dibandingkan dengan manfaat satu jenis pengobatan saja.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Integrasi pelayanan adalah penyatuan/penggabungan sebagian atau seluruh aspek pengobatan komplementer - alternatif pada pelayanan kesehatan di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk aspek regulasi, pembiayaan, serta kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan dan obat yang digunakan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif.
12. Kompetensi adalah kemampuan seseorang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (*knowledge, skill, and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi kepada dokter atau dokter gigi tentang kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pelayanan pengobatan komplementer-alternatif.
15. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), serta wadah perkumpulan/perhimpunan dokter-dokter seminat dalam bidang pelayanan pengobatan komplementer-alternatif dibawah IDI serta organisasi profesi di bidang kesehatan lainnya.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pengobatan komplementer-alternatif adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada pasien;
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga pengobatan komplementer-alternatif.

BAB III PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF

Pasal 3

Pengobatan komplementer-alternatif dilakukan sebagai upaya pelayanan yang berkesinambungan mulai dari peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan atau pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengobatan komplementer-alternatif yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik meliputi:
- a. Intervensi Tubuh dan Pikiran (*Mind and body interventions*) ;
 - b. Sistem Pelayanan Pengobatan Alternatif (*Alternative Systems of Medical Practice*);
 - c. Cara penyembuhan manual (*Manual Healing Methods*);
 - d. Pengobatan farmakologi dan Biologi (*Pharmacologic and Biologic Treatments*);
 - e. Diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan (*Diet and Nutrition the Prevention and Treatment of Disease*); dan
 - f. Cara Lain Dalam Diagnosa dan Pengobatan (*Unclassified Diagnostic and Treatment Methods*).
- (2) Jenis pelayanan pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilakukan di Indonesia dan dapat diintegrasikan di fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pengobatan komplementer - alternatif, Menteri dapat membentuk suatu komite/kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari unsur Departemen Kesehatan, organisasi profesi, praktisi, dan pakar dalam bidang pengobatan komplementer dan alternatif.

Pasal 5

- (1) Pengobatan komplementer-alternatif dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan apabila aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19

- (1) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SBR-TPKA.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk Pemerintah.
- (3) Untuk melakukan adaptasi, tenaga pengobatan komplementer-alternatif mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. Fotokopi transkrip nilai akademik yang bersangkutan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi.
- (6) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang telah melaksanakan adaptasi diberikan surat keterangan selesai adaptasi oleh pimpinan sarana pendidikan.
- (7) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang telah melaksanakan adaptasi, harus melakukan registrasi sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Bentuk permohonan adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam **Formulir III** terlampir.

Pasal 20

- (1) SBR-TPKA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh ST-TPKA /SIK-TPKA.
- (2) Pembaharuan SBR-TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas Kesehatan Propinsi dimana tenaga pengobatan komplementer-alternatif melaksanakan praktik dengan melampirkan:
 - a. SBR - TPKA yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi atau Surat Izin Tenaga Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Rekomendasi dari organisasi profesi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

serta memiliki hasil pengkajian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku

- (2) Dalam pelaksanaan pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kesehatan komplementer-alternatif dengan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa, terapi, dan proses rujukan.
- (3) Jenis pengobatan komplementer-alternatif yang dilaksanakan telah dilakukan pengkajian dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pengaturan pengkajian pengobatan komplementer-alternatif ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Dalam melakukan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat digunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya.

Pasal 7

Penggunaan alat dan obat dalam pengobatan komplementer-alternatif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

- (1) Pelayanan pengobatan komplementer-alternatif dapat dilaksanakan secara sinergi, terintegrasi dan mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan pengobatan komplementer-alternatif harus dilaksanakan secara sinergi dan atau terintegrasi sebagai berikut :
 - a. Didukung dengan peraturan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk pelayanan pengobatan komplementer-alternatif, serta adanya standar, akreditasi, dan sertifikasi untuk masing-masing jenis pengobatan komplementer-alternatif yang dilaksanakan.
 - b. Pelaksana pengobatan komplementer-alternatif adalah dokter dan dokter gigi, serta tenaga kesehatan lainnya yang teregistrasi dan memiliki surat tugas/SIK-TPKA sesuai ketentuan yang berlaku, memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahliannya, dan mendapat rekomendasi dari organisasi profesi terkait.
 - c. Pembiayaan perlu ditata agar dapat tercakup dalam sistem pembayaran asuransi maupun subsidi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. Dilaksanakan dengan dukungan fasilitas, prasarana, dan peralatan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan secara jelas kepada masyarakat.
- e. Pengorganisasian pelayanan pengobatan komplementer-alternatif terstruktur dalam struktur organisasi fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, penelitian, pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan, dalam rangka mencapai pelayanan yang bermutu, sesuai standar, dan terintegrasi dalam sistem pelayanan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Rumah Sakit yang akan memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif kepada pasiennya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit tersebut harus mempunyai kebijakan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- b. Terakreditasi untuk minimal 5 (lima) pelayanan utama.
- c. Penggunaan pengobatan komplementer-alternatif harus sinergi dengan pelayanan lainnya yang ada di rumah sakit.
- d. Tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang melaksanakan pengobatan komplementer-alternatif harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi atau sertifikat yang diakui organisasi profesi terkait.
- e. Mempunyai Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang penggunaan pengobatan komplementer-alternatif meliputi antara lain :
 - 1) Peran Komite Medik Rumah Sakit dalam menentukan dan membina jenis pelayanan pengobatan komplementer-alternatif yang dilaksanakan di Rumah Sakit;
 - 2) Pelayanan pengobatan komplementer-alternatif di Rumah Sakit terintegrasi dalam struktur organisasi Rumah Sakit dan sistem pelayanan pengobatan di Rumah Sakit tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan;
 - 3) Tata cara sinergi dengan pelayanan lainnya di Rumah Sakit;
 - 4) Dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang dapat memberikan pelayanan;
 - 5) Standar fasilitas, prasarana, dan peralatan;
 - 6) Tata cara audit medik;
 - 7) Pasien yang dapat menggunakan pelayanan;
 - 8) Rekam medis;
 - 9) Pengaturan tentang biaya pelayanan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB IV FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat melaksanakan pengobatan komplementer-alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan sinergi pelayanan pengobatan komplementer-alternatif.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. Rumah Sakit Non Pendidikan;
 - c. Rumah Sakit Khusus;
 - d. Rumah Sakit Swasta;
 - e. Praktik Perorangan;
 - f. Praktik Berkelompok;
 - g. Puskesmas.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Praktik perorangan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi.
- (5) Praktik Berkelompok pengobatan komplementer-alternatif harus dipimpin oleh dokter atau dokter gigi sebagai penanggung jawab secara medis dalam pengobatan komplementer-alternatif.

Pasal 11

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan hanya dapat mempekerjakan tenaga pengobatan komplementer alternatif yang memiliki SBR-TPKA dan ST-TPKA /SIK-TPKA sesuai ketentuan peraturan ini.

BAB V TENAGA PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF

Pasal 12

- (1) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif terdiri dari dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki pendidikan terstruktur dalam bidang pengobatan komplementer-alternatif.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam memberikan pengobatan komplementer-alternatif harus sesuai dengan kompetensi tenaga kesehatan, pengetahuan dan keterampilan komplementer-alternatif yang dimilikinya.
- (3) Dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan biomedik maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai pengobat tradisional.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional.

Pasal 13

Dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan pengobatan komplementer-alternatif harus memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai dengan standar yang dibuat oleh organisasi profesi terkait

Pasal 14

- (1) Dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya hanya dapat melakukan pengobatan komplementer-alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembagian fungsi dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Dokter dan dokter gigi merupakan pelaksana utama untuk pengobatan komplementer-alternatif secara sinergi dan atau terintegrasi di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Tenaga kesehatan lainnya mempunyai fungsi untuk membantu dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan pengobatan komplementer-alternatif secara sinergi dan atau terintegrasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewenangannya, dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif berkewajiban untuk :

- a. Menghormati hak pasien;
- b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani atau belum selesai ditangani sesuai sistem rujukan yang berlaku;
- c. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. Memberikan informasi dalam lingkup pelayanan pengobatan komplementer-alternatif;
- e. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
- f. Melakukan pencatatan dengan baik;

**BAB VI
REGISTRASI**

Pasal 16

- (1) Dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga pengobatan komplementer-alternatif harus memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib melakukan registrasi komplementer-alternatif untuk memperoleh SBR-TPKA.
- (2) Tenaga kesehatan lainnya yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga pengobatan komplementer-alternatif dan telah ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, harus teregistrasi dengan memiliki izin dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib melakukan registrasi komplementer-alternatif untuk memperoleh SBR-TPKA.
- (3) Untuk tenaga kesehatan lainnya yang belum ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga pengobatan komplementer-alternatif, wajib melakukan registrasi komplementer-alternatif untuk memperoleh SBR-TPKA.
- (4) Tenaga pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana pelayanan akan dilakukan untuk diterbitkan SBR-TPKA.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi ijazah pendidikan tenaga pelayanan pengobatan komplementer-alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan ;
 - b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi atau Surat Izin Tenaga Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Rekomendasi dari organisasi profesi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diberikan organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian oleh kolegium kedokteran komplementer alternatif atau tim yang dibentuk organisasi profesi yang bersangkutan yang dapat melakukan uji kompetensi komplementer-alternatif.
- (7) Jika organisasi profesi terkait dengan tenaga kesehatan tersebut belum dapat melakukan uji kompetensi komplementer-alternatif maka uji kompetensi dapat dilakukan oleh organisasi profesi lainnya yang tertinggi.
- (8) Uji kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan pendidikan dasar kedokteran/kesehatan tenaga yang bersangkutan.
- (9) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam **Formulir I** terlampir.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan melakukan registrasi dan menerbitkan SBR-TPKA yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) SBR-TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (3) Bentuk dan isi SBR-TPKA sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melaporkan catatan registrasi dan SBR-TPKA yang telah diterbitkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal c.q Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, Departemen Kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan melakukan pencatatan terhadap registrasi dan SBR-TPKA secara Nasional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Bentuk permohonan perpanjangan SBR -TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir IV terlampir.

BAB VII SURAT TUGAS /SURAT IZIN KERJA TENAGA PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF

Pasal 21

- (1) Dokter dan dokter gigi yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer-alternatif harus memiliki Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memiliki ST-TPKA.
- (2) Tenaga kesehatan lainnya yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer-alternatif dan telah ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, harus memiliki surat izin praktik/surat izin kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memiliki ST-TPKA.
- (3) Untuk tenaga kesehatan lainnya yang belum ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer-alternatif, wajib memiliki SIK-TPKA.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh ST-TPKA/SIK-TPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi SBR-TPKA yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Fotokopi ijazah pendidikan tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - e. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ; dan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- g. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri.
- (2) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada **Formulir V** terlampir.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan permohonan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkan ST-TPKA/SIK-TPKA.
- (2) Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menunjuk pejabat lain.
- (3) Bentuk dan isi ST-TPKA dan SIK-TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam **Formulir VI dan VII** terlampir.

Pasal 24

- (1) Permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Apabila permohonan disetujui, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus segera menerbitkan ST-TPKA/SIK-TPKA.
- (3) Apabila permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA ditolak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memberi alasan penolakan tersebut.
- (4) Bentuk surat penolakan ST-TPKA/SIK-TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam **Formulir VIII** terlampir.

Pasal 25

- (1) ST-TPKA/SIK-TPKA berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) ST-TPKA/SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dokter dan dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki maksimal 3 (tiga) ST-TPKA sesuai ketentuan Surat Izin Praktiknya.
- (4) Tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1 (satu) ST-TPKA/SIK-TPKA.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 26

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan pengobatan komplementer-alternatif yang mulai bekerja atau berhenti di fasilitasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi.

Pasal 27

- (1) ST-TPKA/SIK-TPKA tidak berlaku apabila SBR-TPKA telah habis masa berlakunya.
- (2) ST-TPKA/SIK-TPKA dapat diperbaharui sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Pembaharuan ST-TPKA/SIK-TPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi SBR-TPKA yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi SIP/SIK tenaga kesehatan yang masih berlaku, untuk tenaga kesehatan tertentu.
 - c. Fotokopi ST-TPKA/SIK-TPKA yang lama;
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - e. Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (bukan praktik perorangan);
 - f. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (4) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam *Formulir IX* terlampir.

Pasal 28

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat tentang ST-TPKA/SIK-TPKA yang telah diterbitkan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan dan organisasi profesi setempat.

Pasal 29

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib membuat pemetaan tenaga kesehatan, jumlah penduduk, kebutuhan pelayanan kesehatan, keterjangkauan pelayanan dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada bersama pihak terkait dalam rangka pemberian ST-TPKA/SIK-TPKA agar terdapat keseimbangan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VIII
TENAGA PENGOBATAN
KOMPLEMENTER-ALTERNATIF ASING**

Pasal 30

- (1) Tenaga asing yang melaksanakan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif di Indonesia dilarang untuk melakukan praktik perorangan/berkelompok.
- (2) Tenaga asing sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya boleh melaksanakan pelayanan pengobatan dengan prinsip alih teknologi dalam bidang pengobatan komplementer-alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Tenaga asing yang akan melakukan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), harus diajukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang bukan merupakan praktik perorangan.
- (2) Tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah mempekerjakan minimal 2 (dua) orang dokter/dokter gigi yang telah memiliki SBR-TPKA dan ST-TPKA.
 - b. Memiliki izin fasilitas pelayanan kesehatan.
 - c. Memiliki fasilitas, prasarana, dan peralatan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, dengan dilampiri dokumen lengkap tentang tenaga asing yang akan didatangkan di Indonesia.
- (2) Kelengkapan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- a. Biodata tenaga asing yang akan melakukan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif;
 - b. Fotokopi KTP (identitas) di negaranya;
 - c. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Fotokopi ijazah komplementer-alternatif yang telah dilegalisir;
 - e. Dokumen tentang pengalaman di bidang pelayanan pengobatan komplementer-alternatif;
 - f. Memiliki Surat Izin Praktik di negaranya;
 - g. Rekomendasi dari Departemen Kesehatan di negaranya;
 - h. Dokumen/bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3).
- (3) Menteri memberikan persetujuan tertulis kepada tenaga asing yang memenuhi persyaratan.
- (4) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada tenaga asing untuk bekerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 1 (satu) tahun sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Tenaga asing yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) hanya dapat bekerja dengan prinsip alih teknologi dalam bidang pengobatan komplementer-alternatif sesuai dengan tempat yang diajukan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan SBR-TPKA untuk tenaga asing kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi ijazah komplementer-alternatif yang telah dilegalisir
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - c. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi yang dapat melakukan uji kompetensi komplementer-alternatif yang bersangkutan.
- (4) Setelah diperoleh SBR-TPKA, tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan SIK-TPKA untuk tenaga asing kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi SBR-TPKA yang masih berlaku;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Fotokopi Surat Izin Praktik di negaranya
 - c. Fotokopi ijazah pendidikan komplementer-alternatif yang telah dilegalisir
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - e. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja.
- (6) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi memberikan SBR-TPKA untuk tenaga asing selama jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai persetujuan tertulis dari Menteri, dan berlaku di wilayah tersebut.
- (7) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan SIK-TPKA untuk tenaga asing sebagai tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka alih teknologi, yang pemberlakuannya sesuai dengan pemberlakuan SBR-TPKAnya.
- (8) SIK-TPKA untuk tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperpanjang sesuai dengan pembaharuan SBR-TPKAnya.
- (9) Bentuk dan isi SBR-TPKA dan SIK-TPKA untuk tenaga asing mengacu pada bentuk Formulir II dan VII sebagaimana terlampir.

Pasal 34

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) harus memberikan laporan kegiatan tenaga asing komplementer-alternatif yang dipekerjakannya pada awal kegiatan dan pada akhir masa kerjanya kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

**BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN**

Pasal 35

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif sebagai bagian dari pelayanan pengobatan, harus melaporkan secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Laporan dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, meliputi:



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- a. Tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang melaksanakan;
- b. Jenis pelayanan pengobatan komplementer-alternatif;
- c. Jumlah pasien penerima pengobatan komplementer-alternatif;
- d. Hasil pengobatan dan efek samping bila ada.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 36

- (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang menjalankan praktik, dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
- (2) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsi masing-masing dapat menetapkan larangan jenis/ tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang tidak aman dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota dapat mengambil tindakan administratif kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Teguran lisan; atau
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pencabutan SIP/SIK dan/atau ST- TPKA/SIK-TPKA
- (3) Sebelum keputusan pencabutan SIP/SIK dan/atau ST- TPKA ditetapkan, Kepala Dinas Kesehatan dapat terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan/atau organisasi profesi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Organisasi profesi dapat mengusulkan tindakan administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan pengobatan komplementer-alternatif, yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 38

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan tenaga pengobatan komplementer-alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau mempekerjakan tenaga pengobatan komplementer-alternatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Bagi tenaga pengobatan komplementer-alternatif, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang telah memberikan pelayanan pengobatan komplementer harus segera menyesuaikan peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

Pasal 40

Apabila tenaga kesehatan yang semula tidak ada peraturan registrasi dan perizinannya sebagai tenaga kesehatan kemudian hari ditetapkan peraturan registrasi dan perizinannya sebagai tenaga kesehatan, maka SIK-TPKA yang diberikan kepadanya masih tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya untuk kemudian disesuaikan menjadi ST-TPKA.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2007**

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Perihal: Permohonan SBR- TPKA

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
di

.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap :
Alamat :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Tahun lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Registrasi Pelayanan Pengobatan Komplementer-alternatif, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a. Fotokopi ijazah pendidikan tenaga pelayanan pengobatan komplementer-alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan ;
- b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi atau Surat Izin Tenaga Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*)
- c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- d. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. Rekomendasi dari organisasi profesi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

.....
Pemohon,

(.....)
(Nama)

Keterangan:

(*) Untuk tenaga kesehatan tertentu.

KOP
DINAS KESEHATAN PROPINSI

**SURAT BUKTI REGISTRASI TENAGA PENGOBATAN
KOMPLEMENTER-ALTERNATIF**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bahwa kepada :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Lulusan :

Dinyatakan telah teregistrasi sebagai Tenaga Pelayanan Pengobatan Komplementer-Alternatif pada Dinas Kesehatan Propinsi dengan Nomor registrasi dan diberi kewenangan untuk melakukan praktik pelayanan pengobatan komplementer-alternatif diseluruh wilayah Indonesia (*untuk WNI**) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Registrasi Tenaga pengobatan Komplementer-alternatif ini berlaku sejak tanggal sampai dengan tanggal



Dikeluarkan di
Pada tanggal

**a.n. Menteri Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi**

.....**Nama**.....
NIP.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
2. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
3. Organisasi Profesi

*** Pemberlakuan di seluruh Indonesia tidak berlaku bagi tenaga pengobatan komplementer- alternatif asing.**

Perihal : Permohonan Adaptasi

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Di -
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- Nama lengkap :
- Alamat :
- Alamat :
- Tempat, tanggal lahir :
- Jenis kelamin :
- Tempat Pendidikan :
- Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan adaptasi.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. Fotokopi ijazah tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
- b. Fotokopi transkrip nilai akademik yang bersangkutan

Demikian atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Pemohon

(.....)

(Nama)

Perihal : Permohonan Perpanjangan SBR-TPKA

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
di -
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap :
Alamat :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Surat Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a SBR - TPKA yang telah habis masa berlakunya;
- b Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi atau Surat Izin Tenaga Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*)
- c Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- d Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e Rekomendasi dari organisasi profesi

Demikian atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....
Pemohon,

(.....)
(Nama)

Keterangan:

(*) Untuk tenaga kesehatan tertentu.

Perihal : Permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota
di -
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Lulusan :
Tahun Lulusan :
Nomor SBR- TPKA :
Alamat Rumah :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif pada
(sebutkan nama fasilitas pelayanan kesehatannya, alamat, nama kota, Kabupaten/Kota), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotokopi SBR- TPKA yang masih berlaku;
- b. Fotokopi Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(*)
- c. Fotokopi ijazah pendidikan tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan ;
- d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ; dan
- g. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri

Demikian atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....
Pemohon,

(.....)
(Nama)

Keterangan :

(*) Untuk tenaga kesehatan yang mengajukan ST-TPKA

KOP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

SURAT TUGAS TENAGA PENGOBATAN
KOMPLEMENTER-ALTERNATIF

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007
Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, bahwa kepada :

(Nama)

Tempat / tanggal lahir :

Nomor STR/Surat Izin Tenaga Kesehatan (*):

Nomor SIP/SIK (*) :

Nomor SBR- TPKA :

Diberikan ST- TPKA di :
(sebut nama sarananya)

Alamat sarana/tempat praktik :
(sesuai SIP/SIK)

Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (ST-TPKA) ini berlaku
selama 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan tanggal



Dikeluarkan di

Pada tanggal

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

.....**Nama**.....

NIP

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
- 2. Organisasi Profesi

Keterangan:

(*) Untuk tenaga kesehatan tertentu.

KOP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

SURAT IZIN KERJA TENAGA PENGOBATAN
KOMPLEMENTER-ALTERNATIF

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007
Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, bahwa kepada :

(Nama)

Tempat / tanggal lahir :


Nomor SBR- TPKA :

Diberikan SIK - TPKA di :

(sebut nama sarananya)

Alamat sarana/tempat praktik :

Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (SIK -TPKA) ini
berlaku selama 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan tanggal



Dikeluarkan di

Pada tanggal

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

.....**Nama**.....

NIP

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
- 2. Organisasi Profesi

Perihal : Permohonan Perpanjangan ST-TPKA/SIK-TPKA

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota
Di -
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,

- Nama lengkap :
- Alamat :
- Tempat, tanggal lahir :
- Jenis kelamin :
- Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif/Surat Ijin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotokopi SBR- TPKA yang masih berlaku;
- b. Fotokopi SIP/SIK tenaga kesehatan yang masih berlaku, untuk tenaga kesehatan tertentu.
- c. Fotokopi ST- TPKA/SIK-TPKA yang lama;
- d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (bukan praktik perorangan);
- f. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Demikian atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....
Pemohon,

(.....)
(Nama)

Perihal : Penolakan Permohonan ST-TPKA/SIK-TPKA

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor tanggal Perihal Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif/Surat Ijin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif, setelah dilakukan penilaian atas permohonan tersebut, diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena :

- 1.
- 2.
- 3.

Selanjutnya Saudara diminta untuk

Demikian untuk dimaklumi.

.....,

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota**

**.....Nama.....
NIP**

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
- 2. Organisasi Profesi